


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROPERTI BUDAYA
DALAM MASA PERANG DAN NON-PERANG: Implementasi
Nasional Atas Hukum Internasional Untuk Keberlanjutan
Peradaban Umat Manusia dan Mencegah Genosida**

Naskah Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023/2024**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TO THE CULTURAL PROPERTY IN THE EVENTS OF WAR AND NON-WAR: National Implementation Of International Law For The Sustainability Of Human Civilization And The Prevention Of Genocide

Rina Rusman, 2130112009, 396 Pages, Doctoral Program In Law,
Law Faculty of Universitas Andalas 2024.

The destruction of the cultural property of any nation is a tragedy that is universal to the sustainability of human civilization. Cultural property, including which are tangible and intangible, is highly vulnerable to violence both in wartime and non-wartime. This dissertation is aimed to analyze the regulation of cultural property protection normatively as based on International Humanitarian Law and Human Rights Law as well as discusses its implementation in national scale.. The formulation of the problem that the author poses are, as follows, 1) How is the form of legal protection of cultural property in wartime and its development for non-war periods?; 2) How can attacks or destruction of cultural property in times of war and non-war be considered genocide?; 3) How is the complementarity between the legal protection of cultural property for wartime and non-war in the prevention and enforcement of laws against genocide? The research method used is qualitative by collecting data through regulatory searches, literature studies and focus group discussions with parties involved and experienced in protecting cultural property. From the analysis and discussion of the research results, it can be concluded: 1) Fairly complete international rules on the protection of cultural properties in wartime, especially the strict conditions for delaying their protection, can be used as a comparison to regulate protection in non-war periods from the risk of violence or use of force; 2) The destruction of cultural property can be categorized as genocide if its impact is similar to the international crime of genocide under the jurisdiction of the International Criminal Court and Indonesian Human Rights Court, but it can also be categorized as part of a method of cultural genocide prohibited by Laws of Nations and Human Rights; 3) Understanding and adherence to international law on the protection of cultural property in wartime can also reduce the risk of genocide in non-war time, while the existence of national law on protection in non-war time which benefit the unity of nation, can support the prevention of genocide in wartime and law enforcement expected by the international community. Finally, the author would like to convey recommendations: 1) To the State and Government agencies in the fields of culture and tourism, law, defense, security and spatial planning, as well as supporting academics, to implement the accepted international principles in line with community values; 2) To the observers in the related fields and community, to support the protection of the designated cultural heritages or cultural properties, including by reminding each other of the signs of its' protection and importance for the unity of the nations and the sustainability of human civilization.

Keywords : Legal Protection, Cultural Property, War and Non-War

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROPERTI BUDAYA DALAM MASA PERANG DAN NON-PERANG : Implementasi Nasional Atas Hukum Internasional Untuk Keberlanjutan Peradaban Umat Manusia Dan Mencegah Genosida

Rina Rusman, 2130112009, 396 Halaman, Program Doktoral Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024.

Kehancuran properti budaya suatu bangsa manapun merupakan tragedi yang bersifat universal bagi keberlanjutan peradaban umat manusia. Properti budaya baik benda maupun tak benda amat rentan terhadap kekerasan baik yang terjadi pada masa perang maupun non-perang. Disertasi ini selain bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan benda budaya secara normatif baik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi juga membahas implementasinya secara nasional. Oleh sebab itu rumusan masalah yang penulis ajukan dalam disertasi ini, adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap properti budaya pada masa perang dan pengembangannya untuk masa non-perang?; 2) Bagaimana penyerangan atau perusakan terhadap properti budaya pada saat perang dan non-perang dapat dikategorikan sebagai genosida? 3) Bagaimana komplimentariti antara perlindungan hukum properti budaya pada masa perang dengan non-perang dalam pencegahan serta penegakan hukum terhadap genosida? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelusuran peraturan, studi pustaka dan diskusi terbatas dengan pihak-pihak yang terlibat dan berpengalaman dalam upaya perlindungan properti budaya. Dari analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Aturan internasional tentang perlindungan properti budaya pada masa perang yang cukup lengkap, terutama syarat ketat penundaan perlindungannya, dapat dijadikan perbandingan untuk mengatur perlindungan pada masa non-perang dari risiko kekerasan ataupun tindakan keras; 2) Perusakan properti budaya dapat dikategorikan sebagai genosida apabila dampaknya serupa dengan kejadian internasional genosida yang berada dibawah yurisdiksi pengadilan pidana internasional dan pengadilan HAM, tetapi ada juga bisa dikategorikan sebagai bagian metode genosidabudaya yang dilarang oleh hukum internasional dan HAM; 3) Pemahaman dan penterapan hukum internasional tentang perlindungan properti budaya pada masa perang juga dapat mengurangi risiko genosida di waktu non-perang, sedangkan keberadaan hukum nasional perlindungan di masa non-perang yang bermanfaat bagi kesatuan bangsa, dapat pula mendukung pencegahan genosida waktu perang serta penegakan hukum yang diharapkan masyarakat internasional. Terakhir, penulis ingin merekomendasikan: 1) kepada instansi negara maupun pemerintah di bidang budaya dan pariwisata, hukum, pertahanan, keamanan serta tata ruang, juga akademisi pendukungnya, kiranya prinsip-prinsip internasional yang telah diterima dapat diimplementasikan sejalan nilai masyarakat; 2) kepada pemerhati bidang tersebut dan masyarakat umumnya, kiranya mendukung perlindungan cagar budaya atau properti budaya yang dilindungi, termasuk dengan saling mengingatkan tanda perlindungan properti budaya dan pentingnya untuk kesatuan bangsa- bangsa dan keberlanjutan peradaban umat manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Properti Budaya, Perang, Non-Perang

